

**STATUS PERJANJIAN NUKLIR ANTARA IRAN DENGAN
E3/EU+3(JERMAN, PERANCIS, INGGRIS, CHINA, RUSIA,
AMERIKA SERIKAT, DAN UNI EROPA) YANG DISAHKAN
DK PBB DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL**

JURNAL

OLEH:

ALFIAN SYAHRI

120200295

DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2016**

DAFTAR ISI

ABSTRACT	i
ABSTRAK	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang masalah	1
B. Rumusan masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
BAB II : PEMBAHASAN	5
A. Pengaturan Internasional Tentang Penggunaan Nuklir	5
B. Status Perjanjian Nuklir antara Iran dengan E3/EU+3 relevansinya dengan DK PBB dalam Perspektif Hukum Internasional	9
C. Sanksi Yang Timbul Apabila Terjadi Pelanggaran Terhadap Perjanjian JCPOA	15
BAB III : PENUTUP	
A. Kesimpulan	17
B. Saran	18
DAFTAR PUSTAKA	19

Alfian Syahri*
Dr. Jelly Leviza , S.H, M.Hum **
Arif, S.H., M.Hum***

ABSTRACT

International treaties are part of international law. International agreements can be made between countries and countries with International Organizations or between international organizations with international organizations. On July 14, 2015 an agreement was reached between Iran and the E3 / EU + 3 (China, France, Germany, Russia, Britain and the United States, as well as the EU High Representative for Foreign Affairs and Security Policy) of the agreement JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action), but then ratified the UN Security Council. How an agreement can be passed back when I have reached an agreement. And whether they have in accordance with the provisions of international law. This is the background of this research.

The problem in this research is how setting restrictions on the use of nuclear in various international agreements in force today, how the status of nuclear agreement between Iran and the E3 / EU + 3 (Germany, France, Britain, China, Russia, the United States and the European Union) that ratified the UN Security Council in terms of international law, how the sanctions of law arising in the event of violations of the nuclear agreement between Iran and the E3 / EU + 3 (Germany, France, Britain, China, Russia, the United States and the European Union) adopted the UN Security Council to be reviewed of international law.

The method used normative, meaning that the study refers to the rule of law. Normative juridical research is legal research literature, by collecting data in the literature study (library research) relating to the Status of Nuclear Agreement Between Iran and the E3 / EU + 3 endorsed the UNSC Seen From the International Law.

The conclusion of this research to develop a nuclear state but only for peaceful purposes is not to create nuclear weapons and prohibited to conduct testing of nuclear weapons. Regarding the agreement between Iran and the E3 / EU + 3 was legal under international law because it has fulfilled the elements of the agreement say it is valid. Regarding sanctions adopted earlier by the UN Security Council, European Union, and the United States will be revoked if Iran meets the requirements made in JCPOA although if Iran violates the provisions which have been agreed in JCPOA that the sanctions that have been prevailing against Iran will be re-done , Conversely, if the parties have not removed the sanctions Iran entitled to a stay of nuclear manage without the prescribed limit as contained in the JCPOA.

Keyword : Perjanjian Internasional, JCPOA, Iran, Nuclear

**) Mahasiswa Fakultas Hukum*

****) Dosen Pembimbing I*

*****) Dosen Pembimbing II*

Alfian Syahri*
Dr. Jelly Leviza , S.H, M.Hum **
Arif, S.H., M.Hum***

ABSTRAK

Perjanjian internasional merupakan bagian dari hukum internasional. Perjanjian internasional dapat dibuat antar negara maupun negara dengan Organisasi Internasional ataupun antara organisasi internasional dengan organisasi internasional. Pada tanggal 14 Juli 2015 dicapai kesepakatan antara Iran dengan E3/EU+3 (China, Prancis, Jerman, Rusia, Inggris and Amerika Serikat, serta Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan) tentang perjanjian JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action), namun kemudian disahkan DK PBB. Bagaimana suatu perjanjian dapat disahkan kembali padahal telah dicapainya kesepakatan. Serta apakah telah sesuai dengan ketentuan hukum internasional. Hal tersebut yang melatarbelakangi dilakukan penelitian ini.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan pembatasan penggunaan nuklir dalam berbagai perjanjian internasional yang berlaku saat ini, bagaimana status perjanjian nuklir antara Iran dengan E3/EU+3 (Jerman, Perancis, Inggris, China, Rusia, Amerika Serikat, dan Uni Eropa) yang disahkan DK PBB ditinjau dari hukum Internasional, bagaimana sanksi hukum yang timbul bila terjadi pelanggaran terhadap perjanjian nuklir antara Iran dengan E3/EU+3 (Jerman, Perancis, Inggris, China, Rusia, Amerika Serikat, dan Uni Eropa) yang disahkan DK PBB ditinjau dari hukum internasional.

Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif, artinya penelitian mengacu pada norma hukum. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan, dengan melakukan pengumpulan data secara studi pustaka (*library research*) yang berkaitan dengan Status Perjanjian Nuklir Antara Iran dengan E3/EU+3 yang disahkan DK PBB Ditinjau Dari Hukum Internasional.

Kesimpulan dari penelitian ini negara dapat mengembangkan nuklir tetapi hanya untuk tujuan damai tidak untuk membuat senjata nuklir serta dilarang untuk melakukan percobaan senjata nuklir. Mengenai perjanjian antara Iran dengan E3/EU+3 adalah sah menurut hukum internasional karena telah memenuhi unsur-unsur dikatakan perjanjian itu sah. Mengenai sanksi yang diterapkan sebelumnya oleh DK PBB, Uni Eropa, dan Amerika Serikat akan dicabut apabila Iran memenuhi persyaratan yang dibuat didalam JCPOA tersebut, namun apabila Iran melanggar ketentuan-ketentuan yang telah disepakati didalam JCPOA tersebut maka sanksi yang pernah berlaku terhadap Iran akan kembali dilakukan. Sebaliknya jika pihak-pihak tersebut belum mencabut sanksinya Iran berhak tetap pada pendiriannya mengelola nuklir tanpa batas yang ditentukan seperti yang ada didalam JCPOA tersebut.

Kata kunci : *Perjanjian Internasional, JCPOA, Iran, Nuclear*

*) Mahasiswa Fakultas Hukum

**) Dosen Pembimbing I

***) Dosen Pembimbing II

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi pada abad ini sangat pesat, terutama dibidang nuklir. Banyak negara yang telah melakukan uji coba nuklir untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Nuklir yang dahulunya hanya dipakai untuk senjata perang, telah berkembang dan dimanfaatkan untuk tujuan damai. Seperti yang telah diatur dalam hukum internasional. Hukum internasional yang merupakan keseluruhan dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara antara negara dengan negara, negara dengan subjek hukum lain bukan negara atau subjek hukum bukan negara satu sama lain¹ juga mengatur tentang penggunaan nuklir .

Pemanfaatan teknologi nuklir telah merambah ke berbagai bidang, namun secara umum pemanfaatan teknologi nuklir dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu untuk kepentingan militer dan kepentingan damai (sipil).²

Penggunaan teknologi nuklir untuk kepentingan militer dapat berupa senjata nuklir. Senjata nuklir merupakan alat peledak yang mendapatkan daya ledaknya dari reaksi nuklir, entah itu dari reaksi fisi, fusi, atau kombinasi dari fisi dan fusi. Keduanya melepaskan sejumlah besar energi dari sejumlah kecil massa, bahkan alat peledak nuklir kecil dapat menghancurkan sebuah kota dengan ledakan, api, dan radiasi. Senjata nuklir disebut sebagai senjata pemusnah massal, dan penggunaan dan pengendaliannya telah menjadi aspek kebijakan internasional sejak kehadirannya. Sedangkan dalam bentuk pemanfaatannya dibidang sipil seperti Energi nuklir yaitu tipe teknologi nuklir yang melibatkan penggunaan tekendali dari reaksi fisi nuklir untuk melepaskan energi, termasuk propulsi, panas, dan pembangkitan energi listrik.

¹ Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi kedua, Alumni, Bandung, 2009, hal. 4

² **Akhmad Khusyairi**, Pemanfaatan teknologi nuklir seperti dimuat dalam <http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,14-id,27073-lang,id-c,teknologit,PEMANFAATAN+TEKNOLOGI+NUKLIR-.phpx> diakses pada tanggal 5 September 2015 pukul 17.01 Wib

Pengaturan mengenai pengembangan nuklir secara global diatur dalam *Nonproliferasi Nuclear Treaty* (NPT). NPT adalah suatu perjanjian yang ditandatangani pada 1 Juli 1968 yang bertujuan membatasi kepemilikan senjata nuklir. Terdapat lebih dari 170 negara berdaulat yang menjadi negara pihak NPT dan dibagi menjadi 2 kategori yaitu negara-negara nuklir (*Nuclear Weapon States/NWS*) dan negara-negara non-nuklir (*Non-Nuclear Weapon States/NNWS*). NPT pada dasarnya merupakan komitmen dari kelima negara NWS untuk mewujudkan *general and complete disarmament*, dan komitmen negara-negara NNWS untuk tidak mengembangkan atau memperoleh senjata nuklir. Selain itu, NPT juga menegaskan untuk melindungi hak seluruh negara pihak untuk mengembangkan nuklir untuk tujuan damai.³ Perjanjian ini pertama kali diusulkan oleh Irlandia dan pertama kali ditandatangani oleh Finlandia. Mulai berlaku sejak 5 Maret 1970 setelah diratifikasi oleh Inggris, Uni Soviet, Amerika Serikat, dan 40 negara lainnya termasuk Iran. Pada tanggal 11 Mei 1995, di New York, lebih dari 170 negara sepakat untuk melanjutkan perjanjian ini tanpa batas waktu dan tanpa syarat. Sedangkan Korea Utara merupakan anggota NPT dari 12 Desember 1985 menyatakan keluar pada tanggal 10 April 2003.⁴

Regulasi pada bidang hukum internasional mengenai nuklir telah banyak dilakukan , mulai dari perjanjian dalam lingkup global/multilateral, regional, bahkan sekarang berkembang dengan bilateral, mengingat pentingnya pengaturan tentang nuklir ini agar tiap negara dapat mengembangkan nuklirnya dengan tujuan damai.

Pada awal tahun 1957, Amerika Serikat dalam hal ini dapat disingkat AS meluncurkan program nuklir dengan Iran. Saat itu, Iran yang dipimpin oleh Shah, memang memiliki hubungan baik dengan Amerika Serikat. Iran pun mengembangkan program nuklirnya pada 1970-an atas dukungan Amerika Serikat. Amerika Serikat mulai berhenti mendukung program nuklir Iran ketika Shah digulingkan pada Revolusi Islam tahun 1979. Setelah Revolusi Islam, Iran

³Seperti yang dimuat dalam <http://www.kemlu.go.id/Pages/IssueDisplay.aspx?IDP=16&l=id> terakhir diakses pada tanggal 12 September 2015 pukul 20.10 Wib

⁴Seperti yang dimuat dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Perjanjian_Nonproliferasi_Nuklir terakhir diakses pada tanggal 12 September 2015 pukul 20.40 Wib

semakin mengembangkan tenaga nuklir yang mereka klaim untuk dijadikan sebagai tenaga pembangkit listrik. Namun Amerika menilai bahwa negara tersebut belum perlu mengganti tenaga listriknya dengan nuklir. Negara-negara Barat pun curiga pengembangan nuklir di Iran bertujuan untuk membuat bom atom. Menurut juru bicara Menteri Luar Negeri Iran Hamid Reza Asefi, Iran sendiri berang terhadap tudingan Amerika bahwa mereka mengembangkan senjata nuklir. Menurut Iran, seharusnya sebelum menuduh Iran mengembangkan senjata nuklir, AS lebih dulu membuktikan tuduhan mereka terhadap Irak yang sampai sekarang ternyata tak terbukti.⁵

Pada tahun 2003, *International Atomic Energy Agency* (IAEA) atau dikenal dengan Badan Energi Atom Internasional menyatakan bahwa mereka menemukan pabrik uranium berkadar tinggi di Natanz, Iran. Produksi uranium Iran sempat dihentikan, namun pada tahun 2006 Iran kembali memproduksinya. Pada akhir tahun 2006 Dewan Keamanan PBB mengeluarkan sanksi terhadap Iran karena tidak juga menghentikan program nuklirnya. Sanksi kemudian meluas menjadi larangan jual beli senjata, larangan berkunjung, larangan jual beli minyak dan larangan bertransaksi dengan bank di Iran selama tujuh tahun. Hingga dua pekan menjelang tenggat waktu Resolusi PBB 1737, pemerintah Iran sama sekali tidak berusaha mematuhi tuntutan internasional untuk menghentikan program atomnya. Sanksi tersebut melumpuhkan perekonomian Iran karena harga minyak turun dan mata uang Iran turun 80%. Tahun 2012 Iran bahkan mengalami inflasi. Tapi seakan tidak jera setelah diselidiki oleh AS, Iran malah menambah produksi uraniumnya menjadi 19 ribu sentrifugal yang awalnya hanya berjumlah 3.000 sentrifugal pada tahun 2007.⁶

Pada tanggal 14 Juli 2015 dicapai kesepakatan antara Iran dengan negara China, Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Rusia yang merupakan anggota tetap DK PBB dan ditambah dengan Jerman dalam hal ini disebut (P5+1) serta perwakilan Uni Eropa untuk urusan luar negeri dan kebijakan keamanan.

⁵ Seperti yang dimuat dalam <http://www.infoanda.com/followlink.php?lh=Aw5RBV4A> terakhir diakses pada 16 September 2015 pukul 23.35 Wib

⁶ Seperti yang dimuat dalam <http://www.cnnindonesia.com/internasional/20140922155915-120-3985/10-fakta-mengenai-nuklir-Iran/> terakhir diakses pada 17 September 2015 pukul 22.20 Wib

Kemudian Dewan keamanan PBB (DK PBB) mengesahkan perjanjian nuklir yang dicapai dengan Iran, mengawali proses pencabutan beragam sanksi yang telah merusak perekonomian negara itu.⁷

Tentu merupakan sesuatu yang aneh, ketika sebuah perjanjian telah disepakati namun disahkan pula oleh DK PBB selaku organ PBB. Kemudian, mengenai status perjanjian tersebut apakah sudah sesuai dengan hukum internasional atau tidak memenuhi syarat-syarat serta kebiasaan internasional yang ada. Hal tersebut merupakan suatu yang penting untuk diteliti mengenai status perjanjian tersebut dalam perspektif hukum internasional.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan judul dan latar belakang di atas, adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pengaturan pembatasan penggunaan nuklir dalam berbagai Perjanjian Internasional yang berlaku saat ini ?
2. Bagaimana status perjanjian nuklir antara Iran dengan E3/EU+3 (Jerman, Perancis, Inggris, China, Rusia, Amerika Serikat, dan Uni Eropa) yang disahkan DK PBB ditinjau dari hukum internasional ?
3. Bagaimana Sanksi hukum yang timbul bila terjadi pelanggaran terhadap perjanjian nuklir antara Iran dengan E3/EU+3 (Jerman, Perancis, Inggris, China, Rusia, Amerika Serikat, dan Uni Eropa) yang disahkan DK PBB ditinjau dari hukum internasional ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui berbagai peraturan internasional tentang cara penggunaan nuklir yang berlaku.

⁷ Seperti yang dimuat dalam <http://www.voaindonesia.com/content/dk-pbb-sahkan-perjanjian-nuklir-iran/2870684.html> terakhir diakses pada 17 September 2015 pukul 23.28 Wib

2. Untuk mengetahui bagaimana status perjanjian nuklir antara Iran dengan E3/EU+3 (Jerman, Perancis, Inggris, China, Rusia, Amerika Serikat, dan Uni Eropa) yang disahkan DK PBB ditinjau dari hukum internasional.
3. Untuk mengetahui apa saja sanksi hukum yang timbul apabila terjadi pelanggaran terhadap perjanjian nuklir antara Iran dengan E3/EU+3 (Jerman, Perancis, Inggris, China, Rusia, Amerika Serikat, dan Uni Eropa) yang disahkan DK PBB ditinjau dari hukum Internasional.

Selain daripada tujuan penulisan, adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini untuk Penulis agar dapat mengembangkan kemampuan berfikir dan kemampuan penulis untuk membuat karya tulis, juga agar dapat menyelesaikan pendidikan Strata Satu di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Selain manfaat tersebut adapun manfaat yang diperoleh lainnya adalah :

1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis bermanfaat untuk memberikan Informasi mengenai status perjanjian nuklir antara Iran dengan E3/EU+3 (Jerman, Perancis, Inggris, China, Rusia, Amerika Serikat, dan Uni Eropa) yang disahkan DK PBB selaku organ PBB , dan selain itu juga sebagai sumbangsih kepada mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dan masyarakat luas agar memahami tentang perjanjian internasional khususnya status perjanjian antara Iran dengan E3/EU+3 yang kemudian disahkan oleh DK PBB selaku organ PBB.

2. Manfaat Praktis

Sebagai masukan kepada pemerintah nantinya apabila ingin membuat perjanjian Internasional khususnya perjanjian dibidang nuklir dengan negara atau Organisasi Internasional lainnya.

BAB II

PEMBAHASAN

Perkembangan nuklir dari zaman ke zaman telah banyak menghasilkan pengaturan-pengaturan mengenai penggunaan nuklir tersebut. Berbagai macam perjanjian internasional muncul tentang tata cara penggunaan nuklir. Berikut adalah beberapa pengaturan internasional mengenai nuklir baik itu dari segi global/multilateral, regional, maupun bilateral.

A. Pengaturan Internasional Tentang Penggunaan Nuklir

a. Perjanjian Nuklir dalam lingkup Global/Multilateral

1. **Treaty Banning Nuclear Weapon Tests In The Atmosphere, In Outer Space And Under Water (Partial Test Ban Treaty – PTBT)**

Pada intinya perjanjian tersebut melarang segala macam percobaan senjata nuklir di atmosfer, ruang angkasa, dan bawah air. Perjanjian telah ditandatangani oleh 182 negara dan diratifikasi oleh 155 negara, 27 negara belum meratifikasinya. Iran termasuk negara yang menandatangani perjanjian tersebut pada tanggal 8 Agustus 1963 dan diratifikasi tanggal 5 Mei 1964.⁸

2. **Treaty On The Non-Proliferation Of Nuclear Weapons**

Dalam perjanjian ini terkandung prinsip “nuclear for peace” yaitu sebuah prinsip yang berdasarkan nuklir untuk tujuan damai.

3. **Treaty On The Prohibition Of The Emplacement Of Nuclear Weapons And Other Weapons Of Mass Destruction On The Seabed And Ocean Floor And In The Subsoil Thereof (Seabed Treaty)**

Perjanjian ini melarang Negara peserta perjanjian menanamkan atau menempatkan di dasar laut atau permukaan samudra atau di tanah dibawahnya, di luar zona teritorial 12 mil, senjata nuklir atau jenis lain dari senjata pemusnah

⁸ Seperti yang dimuat dalam list of parties to the Partial Test Ban Treaty diakses pada https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_parties_to_the_Partial_Nuclear_Test_Ban_Treaty terakhir diakses pada 21 Oktober pukul 12.45 Wib

massal atau struktur, instalasi meluncurkan, atau fasilitas lain yang khusus dirancang untuk menyimpan, pengujian, atau menggunakan senjata tersebut.⁹

4. Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (CTBT)

Partial Test Ban Treaty tahun 1963 melarang semua ledakan nuklir di atmosfer, di luar angkasa dan di bawah air, tetapi tidak di bawah tanah. Threshold Test Ban Treaty tahun 1974 membatasi hasil di bawah-tanah tes senjata nuklir untuk 150 kiloton (setara dengan kekuatan ledakan sekitar 150.000 ton trinitrotoluena (TNT)). Iran termasuk negara yang menandatangani perjanjian ini pada tanggal 26 September 1996 tetapi belum meratifikasinya.¹⁰

b. Perjanjian Nuklir dalam lingkup regional

1. Southeast Asian Nuclear Weapon Free Zone (SEANWFZ) Treaty (Bangkok Treaty)

Perjanjian kawasan bebas senjata nuklir asia tenggara adalah perjanjian yang ditandatangani sepuluh negara anggota asean yaitu Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philipina, Singapore, Thailand, and Vietnam. Perjanjian ini ditandatangani di bangkok pada tanggal 15 Desember 1995..¹¹ Zona perjanjian meliputi daerah teritorial, landas kontinen, dan ZEE dari Negara-Negara Pihak dalam zona.

⁹ Seperti dikutip dalam <http://www.nti.org/treaties-and-regimes/treaty-prohibition-emplacement-nuclear-weapons-and-other-weapons-mass-destruction-seabed-and-ocean-floor-and-subsoil-thereof-seabed-treaty/> updet terakhir febuuari 2008 terakhir diakses pada 22 Oktober 2015 pukul 23.10 Wib

¹⁰ Seperti yang dimuat dalam Lampiran III Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty & Partial Test Ban Treaty , *Inventory of International Nonproliferation Organizations and Regimes Center for Nonproliferation Studies Last Updated: 01/17/2012* yang didownload di http://www.nti.org/media/pdfs/apmctbt_2.pdf?_=1328040541&_=1328040541

¹¹ Seperti yang dimuat dalam <http://www.nti.org/treaties-and-regimes/southeast-asian-nuclear-weapon-free-zone-seanwfz-treaty-bangkok-treaty/> terakhir diakses pada 24 Oktober 2015 pukul 14.50 Wib

2. African Nuclear-Weapon-Free-Zone (ANWFZ) Treaty (Pelindaba Treaty)

Perjanjian ini ditandatangani di Kairo tanggal 11 April 1996 dan mulai berlaku sejak 15 Juli 2009. Ditandatangani oleh 50 negara dan sudah diratifikasi oleh 39 negara.¹²

3. Treaty For The Prohibition Of Nuclear Weapons In Latin America And The Caribbean (LANWFZ) (Tlatelolco Treaty)

Perjanjian ini dapat diartikan sebagai Perjanjian Pelarangan Senjata Nuklir di Amerika Latin dan Karibia (LANWFZ) atau perjanjian Tlatelolco. Perjanjian ini dibuka untuk ditandatangani pada tanggal 14 februari 1967. Perjanjian ini bersifat permanen dan berlaku tanpa batas waktu. Pada tanggal 23 Oktober 2002, Tlatelolco Treaty mulai berlaku penuh di seluruh wilayah ketika Kuba menjadi negara terakhir yang meratifikasi perjanjian tersebut.¹³

4. Central Asia Nuclear-Weapon-Free-Zone (CANWFZ)

Perjanjian ini dapat diartikan sebagai perjanjian kawasan bebas senjata nuklir di Asia tengah. Perjanjian ini mulai dibuka untuk ditandatangani pada tanggal 8 September 2006 dan mulai berlaku pada tanggal 21 maret 2009. Kelima negara telah menandatangani dan meratifikasi perjanjian ini yaitu : Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, and Uzbekistan. Pada dasarnya perjanjian ini melarang segala bentuk negara Asia Tengah mengembang nuklir untuk tujuan militer.

5. South Pacific Nuclear-Free Zone (SPNFZ) Treaty Of Rarotonga

Sebanyak 13 negara telah menandatangani dan meratifikasi perjanjian ini yaitu : Australia, Cook Islands, Fiji, Kiribati, Nauru, New Zealand, Niue, Papua New Guinea, Samoa, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu, Vanuatu.. Dari lima negara senjata nuklir (NWS), Perancis dan Inggris telah meratifikasi semua tiga protokol

¹² Seperti yang dimuat dalam <http://disarmament.un.org/treaties/t/pelindaba> terakhir diakses pada 26 Oktober 2015 pukul 16.20 Wib

¹³ Seperti yang dimuat dalam <http://www.nti.org/treaties-and-regimes/treaty-prohibition-nuclear-weapons-latin-america-and-caribbean-lanwfz-tlatelolco-treaty/> terakhir diakses pada 29 Oktober 2015 pukul 20.52 Wib

sementara Rusia dan China telah meratifikasi Protokol hanya II dan III. AS masih mendunda ratifikasi ketiga protokol.¹⁴

c. Perjanjian Nuklir dalam lingkup bilateral

1. India-Pakistan Non-Attack Agreement

India-Pakistan Non-Attack Agreement merupakan perjanjian antara India dan Iran yang ditandatangani pada tanggal 31 Desember 1988 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1991. Perjanjian tersebut mengharuskan untuk menahan diri dari usaha, mendorong, berpartisipasi langsung atau tidak langsung, tindakan apapun yang bertujuan untuk menyebabkan kerusakan atau kerusakan instalasi nuklir atau fasilitas di setiap negara. Menggambarkan instalasi nuklir atau fasilitasnya dan mengharuskan masing-masing pihak untuk menginformasikan lokasi yang tepat (lintang dan bujur) dari instalasi dan fasilitas setiap 1 Januari tahun baru dan setiap kali ada perubahan.

Perjanjian tersebut tidak menyediakan pengungkapan rinci kegiatan yang berhubungan dengan nuklir. Meskipun daftar fasilitas nuklir telah ditukar setiap tahun, definisi fasilitas nuklir dapat dinyatakan tidak jelas. Tidak ada tindakan kepatuhan dalam Perjanjian ini.¹⁵

2. Joint Declaration Of South And North Korea On The Denuclearization Of The Korean Peninsula

Joint declaration of south and north korea on the denuclearization of the korean peninsula adalah deklarasi bersama dari korea utara dan selatan pada Denuklirisasi Semenanjung Korea. Deklarasi ini ditandatangani pada tanggal 20 Januari 1992 dan mulai berlaku pada 19 Februari 1992.

B. Status Perjanjian Nuklir antara Iran dengan E3/EU+3 relevansinya dengan DK PBB dalam Perspektif Hukum Internasional

Untuk mengetahui sahnya perjanjian antara Iran dengan negara P5+1 serta Uni Eropa yang disahkan PBB dalam perspektif hukum internasional terlebih dahulu mengetahui status Iran dengan dengan negara P5+1 serta Uni Eropa.

¹⁴Seperti yang dimuat dalam <http://www.nti.org/treaties-and-regimes/south-pacific-nuclear-free-zone-spnfz-treaty-rarotonga/> terakhir diakses pada 30 Oktober 2015 pukul 01.46 Wib

¹⁵Seperti yang dimuat dalam <http://www.nti.org/treaties-and-regimes/india-pakistan-non-attack-agreement/> terakhir diakses pada 30 Oktober 2015 pukul 23.25 Wib

Kemudian dirujuk berdasarkan konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Negara dengan Negara dan Wina 1986 tentang Perjanjian Negara dengan Organisasi Internasional maupun antara Organisasi Internasional .

Iran merupakan negara yang berdaulat. Oleh karena itu Iran adalah negara atau dikatakan sebagai subyek hukum internasional mempunyai hak untuk mengadakan atau membuat perjanjian internasional dengan subyek hukum internasional lainnya. Sedangkan PBB jelas merupakan Organisasi Internasional seperti yang sudah dibahas dan dipaparkan diatas yang berarti juga mempunyai hak untuk mengadakan perjanjian.

Setelah mengetahui bahwa Iran dan PBB merupakan Subyek hukum internasional yang dapat membuat perjanjian internasional maka selajutnya dalam melihat tahapan perjanjian tersebut apakah telah dipenuhi atau sudah tercapai kesepakatan. Tahapan dalam membuat suatu perjanjian internasional diatur dalam Bab II Konvensi Wina 1969 yang mengatur tentang pembuatan dan berlakunya suatu Perjanjian Internasional. Pasal 6 menegaskan bahwa setiap negara memiliki kapasitas untuk membuat perjanjian internasional. Kapasitas yang dimaksud adalah melalui proses negosiasi untuk membuat perjanjian internasional. Proses negosiasi adalah tahap pertama yang dilakukan oleh utusan resmi dari negara-negara yang bersangkutan.¹⁶

Proses negosiasi telah dilakukan Tim juru runding nuklir Iran tak kenal lelah selama lebih dari satu tahun menggelar perundingan padat dan penuh rintangan. Perundingan ini digelar dalam koridor kesepakatan Jenewa 24 November 2013 dan dinamakan program aksi bersama. Akhirnya tim juru runding Iran berhasil menggiring iklim perundingan dari yang sebelumnya diwarnai dengan represi politik dan syaraf Barat ke arah wacana untuk mendekatkan pandangan masing-masing dan mencari kesepahaman guna menggapai kesepakatan prinsipal serta strategis. Hal ini dimaksudkan oleh tim juru runding nuklir Iran untuk menyusun isi kesepakatan final dan

¹⁶ Eddy Pratomo, *Hukum Perjanjian Internasional : Pengertian, Status Hukum dan Ratifikasi*, PT Alumni, Bandung, 2011, hal 67

menandatangani sesuai dengan hak legal bangsa Iran seperti berlanjutnya aktivitas nuklir beserta proses pengayaan uraniumnya. Serta yang lebih penting adalah Iran menunjukkan kepada dunia bahwa negara ini tidak mengejar senjata pemusnah masal.¹⁷

Tahap selanjutnya adalah penandatanganan, penandatanganan merupakan tahap akhir dalam perundingan bilateral untuk melegalisasi suatu naskah perjanjian internasional yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.¹⁸ Setelah melakukan negosiasi akhirnya dicapai kesepakatan antara Iran dengan negara P5+1 yaitu Inggris, Perancis, Amerika Serikat, Rusia, China dan Jerman pada tanggal 14 Juli 2015.¹⁹ Perjanjian tersebut ditandatangani di Wina dan dinamakan Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA).

"The Islamic Republic of Iran and the E3/EU+3 (China, France, Germany, the Russian Federation, the United Kingdom and the United States, with the High Representative of the European Union for Foreign Affairs and Security Policy) have decided upon this long-term Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). This JCPOA, reflecting a step-by-step approach, includes the reciprocal commitments as laid down in this document and the annexes hereto and is to be endorsed by the United Nations (UN) Security Council."²⁰

Iran dan E3 / EU + 3 (China, Perancis, Jerman, Federasi Rusia, Inggris dan Amerika Serikat, dengan Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan) telah memutuskan mengenai *Joint Comprehensive Plan Of Action*. JCPOA ini, mencerminkan langkah demi langkah pendekatan, termasuk komitmen timbal balik sebagaimana ditetapkan dalam dokumen tersebut

¹⁷ Seperti yang dimuat dalam <http://indonesian.irib.ir/ranah/telisik/item/94718-jejak-jejak-negosiasi-nuklir-dari-jenewa-hingga-lausanne-kedua> terakhir diakses pada tanggal 30 November 2015 pukul 11.58 Wib

¹⁸ Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

¹⁹ Seperti yang dimuat dalam <http://www.voaindonesia.com/content/kesepakatan-nuklir-dengan-iran-berhasil-dicapai/2860802.html> terakhir diakses pada tanggal 1 Desember 2015 pukul 01.00 Wib

²⁰ Lihat huruf i pada *PREAMBLE AND GENERAL PROVISIONS JCPOA*

dan lampiran Keputusan tersebut akan disahkan oleh Dewan Keamanan (PBB). Artinya bahwa didalam perjanjian tersebut akan menjadi sah apabila didukung atau ditandatangani oleh DK PBB, karena ada klausul dalam perjanjian tersebut sah apabila didukung oleh DK PBB. Perjanjian tersebut tidak dapat berlangsung tanpa adanya dukungan oleh DK PBB.

JCPOA ini akan menghasilkan pencabutan komprehensif dari semua Dewan Keamanan PBB sanksi serta sanksi multilateral dan nasional yang berkaitan dengan program nuklir Iran, termasuk langkah-langkah pada akses di bidang perdagangan, teknologi, keuangan dan energi.²¹

Kemudian pada tanggal 20 Juli 2015 Dewan Keamanan PBB secara bulat mendukung kesepakatan nuklir antara Iran dengan 6 kekuatan dunia yang dicapai pekan lalu. Resolusi yang didukung oleh semua 15 anggota DK PBB menyetujui pencabutan sanksi atas Iran sebagai imbalan atas pembatasan kegiatan nuklir mereka.²²

Tahap selanjutnya adalah ratifikasi, Pada pasal 2 Konvensi Wina 1969, ratifikasi didefinisikan sebagai tindakan internasional dimana suatu Negara menyatakan kesediaannya atau melahirkan persetujuan untuk diikat oleh suatu perjanjian internasional. Karena itu ratifikasi tidak berlaku surut, melainkan baru mengikat sejak penandatanganan ratifikasi.²³ Anggota parlemen Iran, pada hari minggu (11 oktober 2015) menyetujui garis besar usulan kesepakatan nuklir yang ditandatangani antara Iran dan 5 + 1 kelompok kekuatan dunia secara bersyarat. Perjanjian nuklir secara resmi dikenal sebagai JCPOA. Selama sesi terbuka parlemen, 139 anggota parlemen sebagai mendukung JCPOA, 100 menentang, sementara 12 abstain. Kemudian rincian dari usulan yang dibawa Komite Kebijakan Luar Negeri Parlemen Keamanan Nasional harus lebih banyak pada

²¹ Lihat huruf v pada *PREAMBLE AND GENERAL PROVISIONS* JCPOA

²² Seperti yang dimuat dalam <http://news.liputan6.com/read/2276248/dewan-keamanan-pbb-dukung-kesepakatan-nuklir-iran> terakhir diakses pada tanggal 1 Desember 2015 pukul 11.00 Wib

²³ Seperti yang dimuat dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Ratifikasi> terakhir diakses pada tanggal 1 Desember 2015 pukul 17.07 Wib

vote kedua.²⁴ pada *Vote* kedua Rancangan Undang-undang diadopsi dengan 161 suara mendukung, 59 menentang dan 13 abstain.²⁵

JCPOA menetapkan bahwa Hari Adopsi terhitung 90 hari setelah *Finalisasi Day*, yang merupakan hari dimana Dewan Keamanan PBB mengesahkan kesepakatan setelah semua pihak yang bernegosiasi. Iran, Amerika Serikat, Jerman, Perancis, Inggris, Cina dan Rusia, serta Uni Eropa setuju untuk itu. Dewan Keamanan mengadopsi resolusi untuk mendukung kesepakatan pada 20 Juli dihitung maju 90 hari, dan jatuh pada Minggu, 18 Oktober 2015. Tahap ini merupakan sebuah tahap di mana Iran dan Kelompok p5+1 telah melaksanakan tindakan-tindakan komitmen mereka. Sementara pelaksanaan "undang-undang pencabutan sanksi" akan dilakukan di hari yang dikenal sebagai "hari pelaksanaan." Dikatakan bahwa 1 Januari 2016 adalah hari pencabutan sanksi terhadap Iran.²⁶

Berbeda menurut Julia Frifield, Departemen Luar Negeri asisten sekretaris untuk urusan legislatif (Amerika Serikat) mengatakan bahwa Joint Comprehensive Plan Of Action Bersama (JCPOA) bukan merupakan perjanjian atau kesepakatan eksekutif, dan bukan merupakan dokumen yang ditandatangani serta diamati bahwa kesepakatan Presiden yang telah diserahkan kepada Kongres adalah kesepakatan yang tidak ditandatangani dan mengherankan bila "*administration*" telah memberikan kepada pembuat undang-undang (legislatif) kesepakatan akhir (*final agreement*). Frifield menekankan bahwa Kongres telah menerima versi final dari kesepakatan, tetapi dengan karakteristik JCPOA sebagai satu set "komitmen politik" daripada sebuah perjanjian formal.²⁷

²⁴ Seperti yang dimuat dalam http://www.tehrantimes.com/index_View.asp?code=250028 terakhir diakses pada tanggal 15 Desember 2015 pukul 16.09 Wib

²⁵ Seperti yang dimuat dalam <http://www.reuters.com/article/us-iran-nuclear-parliament-idUSKCN0S70F220151013> terakhir diakses pada tanggal 17 Desember 2015 pukul 23.55 Wib

²⁶ Seperti yang dimuat dalam <http://indonesian.tribune.ir/editorial/fokus/item/101787-lonceng-pelaksanaan-jcpoa-terdengar-di-iran,-eropa-dan-as> terakhir diakses pada tanggal 19 Desember 2015 pukul 01.18 Wib

²⁷ Seperti yang dimuat dalam <http://www.nationalreview.com/article/427619/state-department-iran-deal-not-legally-binding-signed> terakhir diakses pada tanggal 19 Desember 2015 pukul 03.10 Wib

Namun demikian bahwa perjanjian tersebut dikatakan sebagai perjanjian internasional karena melihat unsur-unsur perjanjian internasional dikatakan sah telah terpenuhi yaitu :

1. Persetujuan atau kesepakatan para pihak. Dalam hal ini persetujuan telah dilakukan. Pertama persetujuan antara Iran dengan negara P5+1 yaitu Inggris, Perancis, Amerika Serikat, Rusia, China dan Jerman serta Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan) pada tanggal 14 Juli 2015. Kemudian disahkannya dengan resolusi DK PBB 2231(2015) tanggal 20 Juli 2015 yang disetujui oleh semua anggota DK PBB.²⁸ Artinya telah memenuhi persyaratan yang dibuat pada huruf *i preamble and general provisions* JCPOA.
2. Subyek-subyek hukum internasional. Berdasarkan pasal 2 huruf a Konvensi Wina tahun 1969 yang menyatakan bahwa :

"Treaty" means an international agreement concluded between States in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation;

Berarti perjanjian internasional adalah perjanjian antar negara. Disini jelas bahwa Iran dan negara P5+1 merupakan negara yang berdaulat dan mempunyai hak untuk membuat perjanjian. Sedangkan menurut pasal 1 huruf a dan b Konvensi Wina tahun 1986 menyatakan bahwa :

(a) treaties between one or more States and one or more international organizations, and (b) treaties between international organizations.

Karena didalam perjanjian tersebut ikut serta juga Uni Eropa maka dapat dikategorikan perjanjian tersebut perjanjian lebih dari satu negara dengan satu organisasi internasional. Walaupun dapat dilihat bahwa negara-

²⁸ DK PBB terdiri dari anggota tetap dan anggota tidak tetap. Anggota tetap ialah China, Perancis, Russian, Inggris dan Amerika Serikat, sedangkan anggota tidak tetap dipilih untuk masa dua tahun oleh Majelis Umum. Sekarang ini ada sepuluh anggota tidak tetap dengan akhir masa jabatan: Angola (2016), Chad (2015), Chile (2015), Jordan (2015), Lithuania (2015), Malaysia (2016), New Zealand (2016), Nigeria (2015), Spain (2016), Venezuela (Bolivarian Republic of) (2016) seperti yang dimuat dalam website resmi PBB <http://www.un.org/en/sc/members/> terakhir diakses 20 Desember pukul 23.25 Wib

negara tersebut tidak membuat kelompok untuk merundingkan perjanjian dengan Uni Eropa. Tetapi negara P5+1 serta Uni Eropa yang merundingkan perjanjian dengan Iran. Berdasarkan perjanjian tersebut maka pihak yang terikat adalah Iran dengan negara p5+1 , Uni Eropa dan DK PBB selaku organ PBB yang mendukung perjanjian tersebut dengan mengesahkannya melalui resolusi DK PBB. Perjanjian tersebut merupakan perjanjian *treaty of contract* yang mengikat kepada pembuat perjanjian saja.

3. Berbentuk tertulis, Perjanjian nuklir Iran tersebut berbentuk tertulis dan telah ditandatanganinya di Wina, 14 Juli 2015 dan didukung dan dikeluarkan resolusi DK PBB tanggal 20 Juli 2015.
4. Obyek tertentu, perjanjian tersebut objeknya jelas yaitu pembatasan mengenai proliferasi nuklir atau pengembangan nuklir melalui perjanjian kerjasama atau JCPOA.
5. Tunduk pada atau diatur dalam hukum internasional. Perjanjian tersebut membuat para pihak tunduk dan terikat terhadap perjanjian tersebut.

C. Sanksi yang Timbul Apabila Terjadi Pelanggaran Terhadap Perjanjian JCPOA

Perjanjian JCPOA ini mencabut beberapa sanksi yang pernah diterapkan kepada Iran baik itu dari Resolusi DK PBB, Uni Eropa, maupun Amerika Serikat. Dengan disetujuinya perjanjian JCPOA maka sanksi yang dulu pernah berlaku kepada Iran akan dihapuskan, namun apabila terjadi pelanggaran terhadap hal-hal yang telah ditetapkan maka sanksi yang dicabut tersebut akan kembali berlaku.

Resolusi Dewan Keamanan PBB mendukung JCPOA akan mengakhiri semua ketentuan resolusi Dewan Keamanan PBB sebelumnya pada masalah nuklir Iran yaitu resolusi No. 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008), 1929 (2010) dan 2224 (2015). Bersamaan dengan IAEA memverifikasi langkah-langkah pelaksanaan terkait nuklir yang disepakati oleh Iran dan akan membangun pembatasan tertentu, sebagaimana ditentukan dalam Lampiran V JCPOA.²⁹

²⁹ Lihat Pasal 18 JCPOA , namun ketentuan resolusi ini tidak merupakan ketentuan JCPOA.

Uni Eropa dan negara anggota Uni Eropa akan mengakhiri Peraturan Dewan (UE) No 267/2012 (sebagaimana telah diubah) dan Keputusan Dewan 2010/413/CFSP (sebagaimana telah diubah) terkait atau tindakan pembatasan terkait : 1. finansial, Perbankan dan asuransi 2. minyak, gas dan Sektor petrokimia 3.Perkapalan, galangan kapal dan sektor transportasi 4.Emas, logam mulia lainnya, uang kertas dan koin 5.Terkait langkah pengembangan nuklir 6.Logam 7.Perangkat lunak 8.Senjata 9.*Listing of persons, entities and bodies* (pembekuan aset dan larangan visa) 10. Serta ketentuan lain

Amerika Serikat akan berhenti beraplikasi, dan akan terus melakukannya, Sesuai dengan JCPOA. Sanksi yang ditetapkan dalam Lampiran II berlaku bersamaan dengan pelaksanaan verifikasi IAEA yang disepakati langkah-langkah yang berhubungan dengan nuklir Iran sebagaimana ditentukan dalam Lampiran V. sanksi tersebut menutupi bidang berikut seperti yang dijelaskan dalam Lampiran II JCPOA.³⁰

Apabila terjadi sengketa diantara pihak dalam perjanjian JCPOA tersebut para pihak dapat mengajukan pengaduan kepada komisi bersama hal ini diatur pada pasal 36 dan 37 JCPOA.³¹

Iran dapat menyatakan bahwa jika sanksi dikembalikan secara keseluruhan atau sebagian, Iran akan memperlakukan itu sebagai alasan untuk menghentikan melakukan komitmennya berdasarkan JCPOA secara keseluruhan atau sebagian. Artinya iran dapat mengembang nuklir tanpa batasan apabila sanksi tersebut diberlakukan kembali.

Apabila Iran melanggar JCPOA maka sangksi yang pernah diterapkan mulai dari resolusi DK PBB, Uni Eropa , dan embargo Amerika dapat kembali berlaku. Sedangkkn untuk Iran Apabila tidak ada pencabutan atau kembalinya sanksi yang pernah diterapkan kepanya sesuai yang terkandung dalam JCPOA dapat kembali mengembangkan nuklir tanpa batasan-batasan yang telah disepakati dalam JCPOA tersebut.

³⁰ Lihat pasal 21 JCPOA

³¹ Lihat pasal 36 dan 37 JCPOA

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan mengenai pembatasan nuklir dalam hukum internasional telah banyak perangkatnya. Didalam penggunaan nuklir hanya lima negara yang dapat mempunyai senjata nuklir yaitu : Amerika Serikat, Rusia, China, Perancis, dan Inggris yang juga disebut dengan *Nuclear Weapon State*, sedangkan negara lain selain lima tersebut disebut dengan *Nuclear Non Weapon State*. Penggunaan nuklir hanya dapat dilakukan untuk tujuan damai, artinya penggunaan nuklir tidak dibenarkan seperti untuk memperkuat senjata militer dan hal-hal lain yang mengancam perdamaian. Walaupun kelima negara yang disebut *Nuclear Weapon State* mempunyai senjata nuklir tetapi dilarang untuk melakukan uji coba senjata nuklirnya. Setiap negara dilarang melakukan segala macam percobaan senjata nuklir di Atmosfer , Ruang Angkasa, dan Bawah Air, Permukaan Laut atau dibawahnya.
2. Status perjanjian nuklir Iran dengan E3/EU+3 (Jerman, China, Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Rusia, dan Uni Eropa) sah menurut Hukum Internasional karena telah dilakukan menurut hukum atau kebiasaan internasional yang berlaku. Perjanjian tersebut telah melalui proses perundingan, penandatanganan, dan ratifikasi serta telah memenuhi unsur suatu perjanjian dapat diaktan sebagai perjanjian internasional. Didalam perjanjian tersebut terdapat klausul bahwa perjanjian tersebut harus didukung oleh DK PBB yang kemudian akhirnya juga disahkan oleh DK PBB. karena telah memenuhi unsur Kemudian telah didukung dan

disahkan oleh DK PBB sebagai persyaratan sahnya perjanjian JCPOA tersebut. Maka perjanjian tersebut sah menurut hukum internasional.

3. Sanksi hukum yang timbul akibat pelanggaran perjanjian JCPOA tersebut apabila Iran yang melanggarnya maka sanksi-sanksi yang pernah diterapkan kepada Iran sebelum terjadinya perjanjian JCPOA akan kembali diterapkan seperti resolusi DK PBB, Peraturan Uni Eropa terkait pembatasan-pembatasan tertentu terhadap Iran, dan sanksi-sanksi dari Amerika sebagaimana yang tertuang dalam JCPOA. Sedangkan apabila salah satu atau lebih dari E3/EU+3 belum mencabut sanksi maka Iran dapat mengembangkan nuklirnya tanpa acuan JCPOA tersebut.

B. Saran

1. Begitu banyak perangkat hukum internasional yang telah melarang tentang penggunaan nuklir untuk kepentingan militer tetapi implementasinya dirasa masih belum cukup ampuh untuk menekan perkembangan senjata nuklir. Hendaknya ada peraturan internasional yang membatasi pengembangan nuklir yang tujuannya untuk membuat senjata nuklir dengan sanksi didalam perjanjian tersebut dibuat tegas agar para pihak yang ingin mencoba-coba mengembangkan senjata nuklir menjadi berfikir seribu kali untuk membuatnya.
2. Dalam menilai sebuah perjanjian internasional sah atau tidak harus dilihat terlebih dahulu unsur-unsur sebuah perjanjian internasional apakah telah terpenuhi sehingga dapat dikatakan perjanjian internasional. Sebaiknya ada suatu badan yang dapat menilai bahwa suatu perjanjian internasional dapat dikatakan sah atau tidak.
3. Pemerintah Indonesia apabila ingin membuat perjanjian kerjasama mengenai nuklir dengan Iran hendaknya berhati-hati dan mempertimbangkan segala aspek. Karena sanksi terhadap Iran dapat berlaku lagi sewaktu-waktu apabila terjadi pelanggaran terhadap JCPOA yang memungkinkan Indonesia juga akan terkena dampaknya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Eddy Pratomo, *Hukum Perjanjian Internasional : Pengertian, Status Hukum dan Ratifikasi*, PT Alumni, Bandung

Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R.Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi kedua, Alumni, Bandung

Internet

<http://disarmament.un.org/treaties/t/pelindaba>

<http://indonesian.irib.ir/editorial/fokus/item/101787-lonceng-pelaksanaan-jcpoa-terdengar-di-iran,-eropa-dan-as>

<http://indonesian.irib.ir/ranah/telisis/item/94718-jejak-jejak-negosiasi-nuklir-dari-jenewa-hingga-lausanne-kedua>

<http://news.liputan6.com/read/2276248/dewan-keamanan-pbb-dukung-kesepakatan-nuklir-iran>

<http://www.cnnindonesia.com/internasional/20140922155915-120-3985/10-fakta-mengenai-nuklir-Iran/>

http://www.infoanda.com/followlink.php?lh=Aw5RBV4A_A1cH

<http://www.kemlu.go.id/Pages/IssueDisplay.aspx?IDP=16&l= id>

<http://www.nationalreview.com/article/427619/state-department-iran-deal-not-legally-binding-signed> <http://www.un.org/en/sc/members/>

<http://www.nti.org/treaties-and-regimes/india-pakistan-non-attack-agreement/>

<http://www.nti.org/treaties-and-regimes/southeast-asian-nuclear-weapon-free-zone-seanwfpz-treaty-bangkok-treaty/>

<http://www.nti.org/treaties-and-regimes/south-pacific-nuclear-free-zone-spnfz-treaty-rarotonga/>

<http://www.nti.org/treaties-and-regimes/treaty-prohibition-emplacment-nuclear-weapons-and-other-weapons-mass-destruction-seabed-and-ocean-floor-and-subsoil-thereof-seabed-treaty/>

<http://www.nti.org/treaties-and-regimes/treaty-prohibition-nuclear-weapons-latin-america-and-caribbean-lanwfpz-tlatelolco-treaty/>

<http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,14-id,27073-lang,id-c,teknologit,PEMANFA+ATAN+TEKNOLOGI+NUKLIR-.php>

<http://www.reuters.com/article/us-iran-nuclear-parliament-idUSKCN0S70F220151013>

http://www.tehrantimes.com/index_View.asp?code=250028

<http://www.voaindonesia.com/content/dk-pbb-sahkan-perjanjian-nuklir-iran/2870684.html>

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_parties_to_the_Partial_Nuclear_Test_Ban_Treaty

<http://www.voaindonesia.com/content/kesepakatan-nuklir-dengan-iran-berhasil-dicapai/2860802.html>

https://id.wikipedia.org/wiki/Perjanjian_Nonproliferasi_Nuklir

<https://id.wikipedia.org/wiki/Ratifikasi>

Undang-Undang dan Perjanjian Internasional

Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty & Partial Test Ban Treaty

Joint Comprehensive Plan Of Action antara Iran dengan E3/EU+3

UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional